

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik 3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah 2. Peminjaman koleksi wajib menjadi Anggota Perpustakaan dengan mengisi form pendaftaran dan melengkapi persyaratan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sistem, mekanisme, dan prosedur dilaksanakan sesuai SOP Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan perpustakaan dilakukan: Pk. 08.00 s.d. pk.15.30 selama hari kerja.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya, jika hilang diwajibkan mengganti dengan buku yang sama
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa peminjaman buku 2. Database informasi; 3. Koleksi Umum, Buku fiksi dan non fiksi, CD, Buku Referensi, Majalah, Buletin, Tabloid, Jurnal, Koran, Kliping, Buku Himpunan, Ensiklopedia, Kamus, Koleksi Daerah/Lokal dll
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang baca dan fasilitasnya; 2. Buku, Buku Referensi, Majalah, Jurnal, Koran, Buku Himpunan, Ensiklopedia, kliping 3. Komputer, jaringan Internet/WIFI 4. Meja/kursi baca; 5. Lemari/Rak Buku;
8.	Kompetensi Pelaksana	Pustakawan dan petugas yang memiliki Kompetensi mengetahui data/ informasi buku yang tersedia di perpustakaan
9.	Pengawasan Internal	1. Atasan langsung 2. Laporan kegiatan kepada atasan.

10.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Prasarana	1. Datang/hadir; 2. Email; Surat tertulis.
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas di perpustakaan yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Buku/informasi yang disampaikan/diberikan sesuai dengan kebutuhan;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi laporan per kegiatan 2. Evaluasi laporan berkala minimal 1 tahun
15.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah Media Sosial IG/FB : @dispursipkalteng SMS/Whatsapp 082256518822

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Kalimantan Tengah



Adiah Chandra Sari, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700629 200003 2 001